

Menelaah sistem hukum pidana: perbedaan antara KUHP lama, KUHP baru, dan hukum pidana di luar KUHP

Fuji Nur Rizqi Amelia^{1*}

¹ Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: *ameliafujii24@gmail.com

Kata Kunci:

Sistematika, KUHP,
perbedaan, baru, lama.

Keywords:

Systematic, criminal code,
difference, new, old.

ABSTRAK

Artikel ini menguraikan perbedaan sistematik hukum pidana antara KUHP Lama, KUHP Baru, dan KUHP Luar Pidana. KUHP lama yang berakar pada hukum kolonial Belanda telah digunakan di Indonesia selama puluhan tahun, namun dianggap kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Untuk itu KUHP baru dirancang dengan berbagai pembaruan yang bertujuan untuk memperbarui dan menyempurnakan ketentuan yang tidak mencerminkan perkembangan saat ini. Selanjutnya terdapat hukum pidana di luar hukum pidana yang mempunyai peranan penting dalam mengisi kesenjangan hukum dan melengkapi ketentuan hukum pidana. Artikel ini memberikan analisis komparatif terhadap ketiga aspek tersebut dan mempertimbangkan perubahan penting yang ditimbulkan oleh undang-undang pidana baru dan peran hukum ekstra-pidana dalam baru dan peran hukum ekstra-pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

ABSTRACT

This article describes the systematic differences in criminal law between the Old Criminal Code, the New Criminal Code and the Extra-Criminal Criminal Code. The old Criminal Code, which was abolished in Dutch colonial law, has been used in Indonesia for decades, but is considered less relevant to the needs of modern society. For this reason, the new Criminal Code was designed with various updates aimed at updating and perfecting provisions that do not reflect current developments. Furthermore, there is criminal law outside criminal law which has an important role in filling legal weaknesses and criminal law provisions. This article provides a comparative analysis of this third aspect and considers the important changes brought about by the new criminal law and the role of extra-criminal law in the new and the role of extra-criminal law in the criminal punishment system in Indonesia.

Pendahuluan

Hukum pidana Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sebagai respons terhadap perubahan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat setempat. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah perbedaan antara sistematika hukum pidana hukum pidana lama (KUHP), hukum pidana baru, dan hukum pidana di luar hukum pidana.(simajuntak, R, 2022)

Undang-undang pidana lama yang telah berlaku puluhan tahun sejak zaman kolonial berulang kali dikritik dan dinilai kurang relevan dengan keadaan saat ini.



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sementara itu, KUHP baru membawa berbagai perubahan yang bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang menjawab kebutuhan masyarakat modern dan lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan Indonesia.(Mudzakkir, A, 2023)

Selain KUHP, terdapat juga berbagai ketentuan hukum pidana yang melengkapi KUHP itu sendiri dan dalam beberapa hal mengisi kesenjangan hukum. Artikel ini menjelaskan tentang perbedaan sistematik hukum pidana antara hukum pidana lama, hukum pidana baru, dan ketentuan pidana yang terdapat di luar hukum pidana guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika hukum pidana di Indonesia.(simajuntak, R, 2022)

Pembahasan

Hukum pidana Indonesia bentuknya tertulis, dikodifikasi dalam sebuah kitab dang-undang, dan dalam perkembangannya banyak yang tertulis namun tidak dikodifikasikan. Hukum pidana yang tertulis dan dikodifikasikan terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari zaman pemerintah penjajahan belanda.(Neni Sri Imayanti & Panji Adam, 2021)

Sistematika Ketentuan Hukum Pidana dalam KUHP

“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri atas 569 pasal. Secara sistematik dibagi dalam:

1. Buku I : Memuat tentang ketentuan ketentuan umum (Algemene Leerstruktuur Bapalengen), Pasal 1-103;
2. Buku II: Mengatur tentang kejahatan (Misdrijven), Pasal 104-488;
3. Buku III: Mengatur tentang pelanggaran (Overstrdingen).”

Untuk lebih jelasnya sistematika KUHP adalah sebagai berikut:

Buku I Ketentuan Umum

Titel 1 : Lingkungan berlakunya norma-norma hukum pidana berdasarkan undang-undang.

Titel II : Hukuman-hukuman

Titel III : Pembebasan, pengurangan, dan penambahan hukuman

Titel IV: Percobaan

Titel V : Turut serta melakukan pelanggaran pidana

Titel VI : Concurus

Titel VII : Memajukan dan mencabut pengaduan bagi kejadian-kejadian yang hanya dapat dituntut atau pengaduan

Titel VIII : Hapusnya hak untuk menuntut dan hapusnya hukuman

Buku II Kejahatan

Titel I : Kejahatan terhadap keamanan negara

Titel II : Kejahatan terhadap kehormatan kepala negara

Titel III : Kejahatan terhadap negara yang bersahabat, kepala dan wakil-wakil negara yang bersahabat

Titel IV : Kejahatan-kejahatan mengenai pelaksanaan kewajiban-kewajiban hak kenegaraan

Titel V : Kejahatan tentang ketertiban umum

Titel VI : Perkelahian tandingan

Titel VII : Kejahatan yang membahayakan keselamatan umum bag orang-orang atau barang-barang

Titel VIII : Kejahatan terhadap kekuasaan umum

Titel IX : Sumpah palsu dan keterangan palsu

Titel X: Pemalsuan mata uang dan uang

Titel XI : Pemalsuan materai dan merek

Titel XII : Pemalsuan surat

Titel XIII : Kejahatan-kejahatan tentang status keturunan

Titel XIV : Kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan

Titel XV : Meninggalkan orang yang memerlukan pertolongan

Titel XVI : Penghinaan

Titel XVII: Membuka rahasia

Titel XVIII: Kejahatan terhadap kemerdekaan orang

Titel XIX : Kejahatan terhadap nyawa orang

Titel XX Penganiayaan

Titel XXI : Menyebabkan seseorang mati atau luka

Titel XXII : Pencurian

Titel XXIII: Pemerasan dan pengancaman

Titel XXIV: Penggelapan

Titel XXV: Penipuan

Titel XXVI: Merugikan orang yang berpiutang atau yang berhak atas sesuatu

Titel XXVII: Menghancurkan atau merusak barang

Titel XXVIII: Kejahatan-kejahatan jabatan

Titel XXIX: Kejahatan-kejahatan tentang pelayanan

Titel XXX: Kejahatan-kejahatan tentang memberi pertolongan

Titel XXXI: Aturan-aturan tentang mengulangi melakukan kejahatan- kejahatan yang terdapat dalam berbagai bab

Buku III Pelanggaran

Titel I : Pelanggaran-pelanggaran tentang keselamatan umum dari orang-orang dan barang-barang dan bagi kesehatan umum

Titel II : Pelanggaran terhadap ketertiban umum

Titel III : Pelanggaran-pelanggaran terhadap kekuasaan umum

Titel IV : Pelanggaran tentang status keturunan

Titel V : Pelanggaran-pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan

Titel VI : Pelanggaran tentang kesusilaan

Titel VII : Pelanggaran-pelanggaran tentang peraturan kepolisian

Titel VIII : Pelanggaran-pelanggaran jabatan.

Menurut rancangan KUHP tahun 2006, KUHP terdiri atas dari 2 buku.

1. Buku I: Memuat tentang Ketentuan Umum (Pasal 1-208).
2. Buku II: Memuat tentang Tindak Pidana (Pasal 209-272).

Sistematika ketentuan Hukum Pidana di luar KUHP, yaitu:(Ruslan Renggong, 2021)

1. "Undang-undang yang tidak dikodifikasikan, misalnya Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas Jalan Raya (LN. No. 25 Tahun 1965), Catatan penulis: sekarang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LN. 96 Tahun 2009); Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (LN. No. 73 Tahun 1976), sekarang: Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 (LN. 2009); Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (LN. 19 Tahun 1971), sekarang: Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN. 1401999) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang (PNPS) Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (LN. No. 101 Tahun 1963) Catatan penulis: sudah dicabut semasa pemerintahan Presiden Abdul Rachman Wahid (Gus Dur)." (UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, n.d.)
2. "Peraturan-peraturan hukum administratif yang mengandung sanksi pidana, misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (LN. 104 Tahun 1960)." (Bachri, 2021)
3. "Undang-undang yang mengandung hukum pidana khusus (*ius singulare, ius speciale*) yang mengatur tentang delik-delik untuk kelompok-kelompok orang tertentu atau perbuatan tertentu, misalnya Wetboek van Militair Strafrecht Voor Indonesia (Stbl. 1934 No. 167), yang kemudian diubah dan ditambah oleh Undang-Undang RI Tahun 1947 No. 39 dan terkenal dengan nama "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, Undang-Undang No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi (LN. No. 27 Tahun 1955 dengan tambahan dan perubahan) Catatan penulis: sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

(LN. 75 Tahun 2995) yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2006 (LN. 93 Tahun 2006)." (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, 2015)

Sistematika KUHP Nasional

"Sistematikan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;" (UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, n.d.)

Buku kesatu

"Antaralain memuat ketentuan umum, yaitu:

1. tindak pidana;
2. pertanggungjawaban pidana;
3. pemidanaan dan pidana (jenis dan pengertian pidana, tindakan, serta pidana dan tindakan bagi anak);
4. gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana;
5. pengertian istilah; dan ketentuan penutup."

Buku kedua

"antaralain memuat ketentuan mengenai tindak pidana, yaitu :

1. tindak pidana terhadap keamanan negara (tindak pidana terhadap ideologi negara dan tindak pidana terorisme);
2. tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden;
3. tindak pidana terhadap negara sahabat, kepala negara sahabat, dan perwakilan negara sahabat;
4. tindak pidana terhadap kewajiban dan hak kenegaraan;
5. tindak pidana terhadap ketertiban umum;
6. tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan;
7. tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama;
8. tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika;
9. tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang, kesehatan, barang, dan lingkungan hidup;
10. tindak pidana terhadap hak asasi manusia;
11. tindak pidana kesusilaan;
12. tindak pidana menelantarkan orang; tindak pidana penghinaan;
13. tindak pidana pembocoran rahasia;
14. tindak pidana terhadap kemerdekaan orang;
15. tindak pidana penyelundupan orang;
16. tindak pidana terhadap nyawa;
17. tindak pidana penganiayaan;
18. tindak pidana pencurian;

19. tindak pidana perbuatan curang;
20. tindak pidana jabatan dan tindak pidana korupsi;
21. tindak pidana pelayaran;
22. tindak pidana penerbangan dan tindak pidana terhadap sarana serta prasarana penerbangan;
23. tindak pidana pencucian uang, penadahan, dan penerbitan dan pencetakan;
24. tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat;
25. ketentuan peralihan; dan
26. ketentuan penutup.”

“Status UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Mencabut Seluruhnya:”*(Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 2015)*

- a. “UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara”
- b. “UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan”
- c. “UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian”
- d. “PERPU No. 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945”
- e. “PERPU No. 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”
- f. “UU No. 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”
- g. “UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”
- h. “UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana”

Mencabut sebagian :

- a. “UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018”
- b. “UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016”

- c. “UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016”
- d. “UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016”
- e. “UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014”
- f. “UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013”
- g. “UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012”
- h. “UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011”
- i. “UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 126 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011”
- j. “UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010”
- k. “UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 192, Pasal 194, dan Pasal 195 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020”
- l. “UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009”
- m. “UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Pasal 66 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009”
- n. “UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008”
- o. “UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Pasal 15 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008”
- p. “UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal

51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016”

- q. “UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007”
- r. “UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014”
- s. “UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003”
- t. “UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018”
- u. “UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016”
- v. “UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001”
- w. “UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000”
- x. “UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001”
- y. “UUDrt No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951”
- z. “UUDrt No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Pasal 4 Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama”

Kesimpulan dan Saran

Perbandingan hukum pidana lama, hukum pidana baru, dan hukum pidana ekstrakriminal menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Hukum pidana lama yang berasal dari hukum kolonial Belanda sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan masyarakat modern. Oleh karena itu, KUHP baru memuat berbagai pembaruan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan pembangunan sosial Indonesia.

Selain itu, hukum pidana ekstra-kriminal juga berperan penting dalam mengisi kesenjangan hukum dan melengkapi peraturan yang sudah ada. Secara kolektif, perubahan-perubahan ini mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih responsif terhadap perubahan masyarakat dan tantangan global.

Untuk menerapkan undang-undang pidana baru, pemerintah perlu bekerja sama secara ekstensif dengan aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat untuk memahami perubahan pada undang-undang dan prosedur yang ada. Lebih lanjut, perlu lebih ditingkatkan lagi harmonisasi hukum pidana di dalam dan di luar hukum pidana, sehingga tidak terjadi duplikasi atau inkonsistensi penerapan undang-undang tersebut. Lembaga penegak hukum juga diharapkan dapat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan tersebut dan memperkuat kemampuan mereka untuk memastikan penegakan hukum berfungsi secara adil dan harmonisasi hukum pidana di dalam dan di efektif.

Daftar Pustaka

- Bachri, S. (2021). Ratio Decidendi Of Religious Court Judges On Rejection Of Applications For Interfaith Marriage Prevention. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 18(1), 1–14. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i1.3018>
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. (2015). [Dataset].
- Mudzakkir, A. (2023). pembaharuan hukum pidana: Analisis KUHP BARU. 20(1), 45–68.
- Neni Sri Imayanti, & Panji Adam. (2021). *Pengantar hukum indonesia sejarah dan pokok-pokok hukum indonesia* (3rd ed.). Sinar Grafika.
- Ruslan Renggong. (2021). *Hukum pidana khusus memahami delik-delik di luar KUHP*. Prenadamedia Group.
- simajuntak, R. (2022). *Dinamika perubahan hukum pidana di Indonesia*. pustaka indonesia.
- UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (n.d.). [Dataset].